



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ROY AHMAD alias ROY;
Tempat Lahir	: Deme I Kabupaten Gorontalo Utara;
Umur/Tanggal lahir	: 32 Tahun/23 Juli 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Bulujawa Kecamatan Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Batrisal Blongkod, S.H., Nurmawi Mukmin, S.H., dan Efendi Dali, S.H., masing-masing Advokat pada kantor ADV. Batrisal Blongkod, S.H dan Rekan, alamat Jalan Bino Abdul Haridji, Perum Sakura Indah Permai Blok F. Nomor 8 Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 09 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 09 Februari 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan buki surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY AHMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi M. Nur Ardiansyah kepada Roy Ahmad tertanggal 15 Maret 2019;
Dikembalikan kepada yang berhak (saksi Muhammad Nur Ardhiansya alias Aan).
4. Membebaskan Terdakwa ROY AHMAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa An. ROY AHMAD tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROY AHMAD Alias ROY** pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di rumah makan di Kwandang di Desa Jemer Kec. Tomilito (pemekaran dari Kec Kwandang) Kab Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah *melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata – kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yakni dengan rangkaian kata – kata bohong, terdakwa telah membujuk saksi korban Muhammad Nur Ardhiansya alias Aan agar menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian di atas, Saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menjabat selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Gorontalo Utara pada tahun 2019 saksi yang telah mempunyai niat untuk mengelabui Saksi Muhammad Nur Ardhiansya alias Aan dengan tujuan mendapatkan uang menyuruh Terdakwa Roy Ahmad alias Roy untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa Roy Ahmad alias Roy menghubungi saksi Rachmad K Muhamad untuk meminjam uang, karena saksi Rachmad K Muhamad tidak memiliki uang pada saat itu saksi Rachmad K Muhamad menyampaikan “ada uang punya adik ipar saya” Yakni saksi Muhammad Nur Ardhiansya alias Aan. untuk meyakinkan Saksi Rachmad K Muhamad agar mau menyerahkan sejumlah uang milik adik ipar saksi yakni saksi Muhammad Nur Ardhiansya alias Aan tersebut, terdakwa berpura-pura memberikan jaminan uang itu segera mungkin dikembalikan setelah Saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan mendapat uang dari Fee proyek pembangunan Puskesmas Dulukapa dengan anggaran 3 milyar, untuk lebih meyakinkan Saksi Muhammad Nur Ardhiansya alias Aan Terdakwa mengatakan uang pinjaman tersebut nantinya akan dipergunakan untuk mendanai kegiatan ulang tahun Kabupaten Gorontalo Utara, Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Rachmad K Muhamad menyampaikan kepada saksi Muhammad Nur Ardhiansya alias Aan sehingga saksi Muhammad Nur Ardhiansya alias Aan percaya dan terbujuk/tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang dengan cara menyerahkan uang yang diinginkan oleh Terdakwa sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan bersama dengan Terdakwa Roy Ahmad alias Roy dan saksi Rachmad K Muhamad bertemu di Hotel Grand City Kota Gorontalo untuk membicarakan kelanjutan penyerahan dana tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2019 sekitar jam 12.30 Wita Saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan bersama Terdakwa Roy Ahmad Alias Roy, saksi Rachmad K Muhamad, saksi Muhammad Nur Ardhiansya alias Aan, dan saksi Merlin K Muhamad bertemu di ruang VIP rumah makan di Kwandang di Desa Jemer Kec. Tomilito (pemekaran dari Kec Kwandang) Kab Gorontalo Utara, pada saat pertemuan saksi Muhammad Nur Ardhiansya alias Aan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan namun Saksi Ridwan Yasin, SH. M.H.,



alias Iwan menyampaikan “simpan saja di atas meja, jangan mengambil gambar atau merekam penyerahan uang” lalu saksi Rachmad K Muhamad menanyakan “diserahkan kepada siapa uang ini?” lalu Saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan menjawab “uangnya serahkan saja sama Terdakwa Roy Ahmad dan kwintansinya juga Roy yang tanda tangan karena pejabat tidak boleh menandatangani kwintansi penyerahan uang” maka saat itu saksi Korban Muhammad Nur Ardhiansya alias Aan menyerahkan langsung kepada Terdakwa Roy Ahmad alias Roy dan menandatangani kwitansi tersebut yang di saksikan oleh saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan;

- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa Roy Ahmad alias Roy, saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan langsung meninggalkan rumah makan tersebut bersama ajudannya saksi Melki K Lasanuddin alias Eki dan sopirnya saksi Kresiano Bakar alias Kres dengan mengendarai mobil dinas DM 6 F menuju lokasi tambak milik Saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan dan lalu Terdakwa Roy Ahmad alias Roy dan saksi Ismail Nonto alias Mages menyusul ke lokasi tambak, setibanya di lokasi tambak Terdakwa Roy Ahmad alias Roy langsung menemui saksi Melki K Lasanuddin alias Eki lalu menyerahkan uang tersebut dan pada saat itu juga saksi Melki K Lasanuddin alias Eki menerimanya dan menyimpan didalam mobil Dinas Saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan, dari dana Rp. 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa Roy Ahmad alias Roy mendapat bagian sebesar Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah), saksi Ismail Nonto alias Mages mendapat bagian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi Melki K Lasanuddin alias Eki mendapat bagian sebesar Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) dan saksi Kresiano Bakar alias Kres mendapat bagian Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) diambil oleh Saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan dan digunakan untuk keperluan pribadi Saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan dan Terdakwa Roy Ahmad alias Roy;
- Bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Nur Ardhiansya alias Aan bahwa Saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan menjamin uang itu segera mungkin dikembalikan setelah iya mendapat uang dari fee proyek pembangunan Puskesmas Dulukapa dengan anggaran 3 milyar, perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa Uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk hari ulang tahun kabupaten gorontalo utara hanyalah **rangkaian kata-kata bohong** dari Terdakwa saja yang dimaksudkan oleh terdakwa agar Ridwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin, SH. M.H., alias Iwan terbujuk dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa karena Saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan tidak ada mendapatkan Fee proyek pembangunan Puskesmas Dulukapa dan perkataan Terdakwa yang mengatakan uang tersebut digunakan untuk hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo Utara adalah tidak benar karena anggaran untuk pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kab Gorontalo Utara Tahun 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara dan sumbangan dari Pihak ke 3 yang antara lain dari Pihak Bank yang dikirim Proposal;

- Bahwa saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan sering mendatangi dan menemui Saksi Ridwan Yasin, SH. M.H., alias Iwan untuk meminta uangnya kembali namun hanya dijanjikan akan dibayar secepatnya namun sampai saat ini Saksi Ridwan Yasin, SH.M.H., alias Iwan belum mengembalikannya;
- Bahwa atas rangkaian kata-kata bohong dari terdakwa Roy Ahmad Alias Roy tersebut, telah membuat saksi Muhammad Nur Ardhiansya alias Aan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Ridwan Yasin, SH.M.H., alias Iwan sebesar Rp150.000.000.00- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Roy Ahmad Alias Roy, saksi Muhammad Nur Ardhiansya alias Aan mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1), Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 09 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Roy Ahmad alias Roy tersebut, tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbo atas nama Terdakwa Roy Ahmad alias Roy tersebut diatas;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muh. Nur Ardhiansyah** alias **Aan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Roy Ahmad alias Roy (Terdakwa) dan saksi Ridwan Yasin alias Iwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihadapkan di persidangan karena telah menipu Saksi;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah makan yang beralamat di Kwandang di Desa Jemer Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada waktu penipuan tersebut terjadi Saksi Ridwan Yasin menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Terdakwa adalah Juru bicara Bupati Gorontalo Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin, menipu Saksi dengan cara yakni Saksi Ridwan Yasin meminjam uang kepada Saksi dilakukan dengan atas nama Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan kegiatan perayaan hari ulang tahun daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan janji uang tersebut akan dikembalikan secepatnya setelah Saksi Ridwan Yasin menerima fee proyek pembangunan pekerjaan yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi yakin dan tergerak hati memberi pinjaman dan menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin karena uang pinjaman itu akan digunakan untuk kepentingan kegiatan perayaan ulang tahun daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan kedudukan Saksi Ridwan Yasin pada saat itu menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gorontalo Utara serta Terdakwa sebagai Juru bicara Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pinjaman tersebut dibuat kwitansi penerimaan yang ditandatangani Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah makan yang beralamat di Kwandang di Desa Jemer Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi Ridwan Yasin, Saksi Rahmat K. Mohammad (ipar Saksi), dan saksi Marlian K. Mohammad (isteri Saksi);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dimalam hari, Saksi Rahmat K. Mohammad menelepon Saksi menerangkan bahwa Sekda Kabupaten Gorontalo Utara (Saksi Ridwan Yasin) akan meminta tolong meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta



rupiah) untuk keperluan kegiatan perayaan ulang tahun Kabupaten Gorontalo Utara selanjutnya Saksi Rahmat K. Mohammad berkata *"kalau boleh dibantu"* dan Saksi jawab *"ini sudah malam hari, kalau boleh besok pagi saja"*. Kemudian pada esok harinya sekitar Pukul 08.00 Wita terkait pinjam tersebut, Terdakwa menelepon Saksi dalam pembicaraan melalui telepon tersebut disepakati oleh Terdakwa bahwa Saksi akan dipertemukan langsung dengan Saksi Ridwan Yasin di daerah Kwandang yakni di rumah makan di Desa Jemer Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya dengan menggunakan mobil, Saksi bersama Saksi Rahmat K. Mohammad (ipar Saksi), dan saksi Marlian K. Mohammad (isteri Saksi) pergi Kwandang, setibanya di rumah makan tersebut telah ada Terdakwa lalu tidak lama kemudian Saksi Ridwan Yasin juga datang dengan menggunakan mobil dinas. Kemudian Saksi Ridwan Yasin masuk ke ruangan rumah makan tersebut duduk bersama Saksi, Terdakwa, isteri Saksi dan Saksi Rachmat K. Mohamad, lalu Saksi serahkan uang ke atas meja dengan berkata *"ini Pak pinjaman uang yang bapak minta untuk keperluan kegiatan Pemda Gorut untuk keperluan ulang tahun"*, kemudian Saksi sodorkan kuitansi untuk ditandatangani tetapi Saksi Ridwan Yasin menolak dan mengatakan *"Tidak boleh saya tanda tangan karena saya seorang pejabat publik, jadi kalau boleh hanya Roy Ahmad (Terdakwa) sebagai seorang Jubir Bupati Gorut"*, setelah Terdakwa bertanda tangan di kuitansi itu kemudian Saksi sampaikan kepada Saksi Ridwan Yasin *"Pak mohon maaf sebelumnya uang ini adalah uang pinjaman di bank jadi saya mohon secepatnya untuk dikembalikan"*, lalu Saksi Ridwan Yasin mengatakan *"Sudah, saya seorang Sekda, saya tanggung jawab, secepatnya uang ini akan saya kembalikan"*. Kemudian karena uang sudah Saksi serahkan dan kuitansi sudah ditandatangani maka kami meninggalkan rumah makan tersebut;

- Bahwa pada waktu penyerahan uang itu Saksi Rachmat K. Mohammad mau mengambil foto untuk dokumentasi tetapi dilarang oleh Saksi Ridwan Yasin;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ridwan Yasin pada saat pertemuan di rumah makan tersebut mengatakan bahwa uang pinjaman itu akan digunakan untuk kegiatan perayaan hari ulang tahun daerah Gorontalo Utara;
- Bahwa dalam pertemuan dan penyerahan uang tersebut, Saksi Ridwan Yasin tidak menentukan kapan batas waktu pembayaran atau pengembalian pinjaman itu, untuk hal itu Saksi pun tidak bertanya kepadanya. Saat itu Saksi Ridwan Yasin menyatakan akan segera mengembalikannya dan Saksi percaya akan hal itu dan peminjaman uang tersebut tanpa jaminan;
- Bahwa Saksi yang meminta kepada Terdakwa agar dalam penyerahan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman itu, Saksi dipertemukan dengan Saksi Ridwan Yasin untuk mendengar langsung dari Saksi Ridwan Yasin dan Terdakwa untuk apa uang pinjaman itu digunakan;

- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan/dilunasi Saksi Ridwan Yasin pada Desember 2022, setelah laporan Saksi di periksa pada tahap pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, pada waktu pelunasan itu Saksi disodorkan kuitansi dan untuk itu Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi membuat laporan polisi tentang penipuan tersebut pada bulan Februari 2021;
- Bahwa dalam rentan waktu tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 Saksi telah berulang kali menagih pembayaran uang tersebut dengan cara menelepon, ditahun 2020 Saksi pernah datang sekali kerumah Saksi Ridwan Yasin dan tanggapan Saksi Ridwan Yasin hanya berkata "Secepatnya akan Saya bayar" atau "akan diusahakan";
- Bahwa Saksi pernah menghadap dan melaporkan pinjaman tersebut kepada Bupati Gorontalo Utara yakni Indra Yasin menerangkan kepadanya bahwa Saksi Ridwan Yasin telah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan kegiatan Pemda. dan Bupati saat itu mengatakan "*tidak pernah menyuruh untuk meminjam kepada pihak lain untuk keperluan kegiatan Pemda*", atas perkataan Bupati tersebut Saksi pernah konfirmasi kepada Saksi Ridwan Yasin tetapi tidak dijawab;
- Bahwa saat pertemuan dan penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut Saksi percaya dan yakin tentang apa yang disampaikan Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin, tetapi kemudian setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Bupati Gorontalo tersebut barulah Saksi tahu perkataan Saksi Ridwan Yasin dan Terdakwa pada saat peminjaman uang tersebut tidak betul/bohong maka dari itulah menjadi dasar Saksi melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019 Saksi pernah menerima jaminan sertifikat dari Saksi Rahmat Blongkod, Sertipikat itu pada bulan Desember sudah Saksi kembalikan kepada Rahmat Blongkod tetapi hal itu tidak terkait dengan pinjaman Terdakwa tanggal 15 Maret 2019;
- Bahwa Saksi tidak keberatan lagi kepada Terdakwa dan saksi Ridwan Yasin;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan beberapa keterangan Saksi tidak benar yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa menerima uang pinjaman dari Saksi bukan di rumah makan tetapi di dalam mobil;
- ✓ Bahwa pada waktu pelunasan uang pinjaman itu, Saksi tidak hanya disodorkan bertandatangan tetapi Saksi sendiri yang menulis uraian dalam kuitansi pelunasan tersebut;
- ✓ Pada waktu di rumah makan itu, tidak ada larangan mengambil foto untuk dokumentasi;
- ✓ Pagi hari tanggal 15 Maret 2019, tidak benar Terdakwa secara tiba-tiba menelepon Saksi, yang benar pagi itu Terdakwa datang kerumah Saksi;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. **Rachmat K. Mohamad, SKM alias Rachmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Roy Ahmad alias Roy (Terdakwa) dan saksi Ridwan Yasin alias Iwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihadapkan di persidangan karena masalah pinjaman uang yakni Terdakwa atas perintah Saksi Ridwan Yasin meminjam uang adik Saksi (saksi Marlian K Mohamad);
- Bahwa pinjaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah makan yang beralamat di Kwandang di Desa Jemer Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saat pinjaman itu terjadi Saksi Ridwan Yasin menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Terdakwa adalah Juru bicara Bupati Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi Ridwan Yasin meminjam uang dari saksi Marlian K Mohamad dilakukan dengan atas nama Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan kegiatan perayaan hari ulang tahun daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan janji uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah Saksi Ridwan Yasin menerima fee proyek dan sisa anggaran pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa atas penyerahan uang pinjaman tersebut dibuat kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Muh. Nur Ardiansyah yakni suami dari Saksi Marlian K Mohamad;
- Bahwa Saksi melihat langsung penyerahan uang tersebut karena saat itu Saksi hadir di pertemuan itu dan disaksikan pula saksi Marlian K Mohamad dan Saksi Ridwan Yasin;

Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2023/PN Lbo

Halam 9 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan pinjaman tersebut pada awalnya Saksi ditelepon oleh almarhum Azis Nurhamidin yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Gorontalo, menyampaikan bahwa agar Saksi dapat membantu Terdakwa memberikan pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan pemda, dalam sambungan telepon itu Saksi menjawab bahwa Saksi tidak mempunyai uang lalu almarhum Azis Nurhamidin menyampaikan agar hal tersebut disampaikan kepada "Neng" maksudnya adik Saksi (saksi Marlian K Mohamad dan Saksi Ridwan Yasin). Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi menerangkan bahwa Sekda Kabupaten Gorontalo Utara (saksi Ridwan Yasin) ingin meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam sambungan telepon itu Saksi menjawab "*pinjaman besar itu, bagaimana cara mengembalikan uang tersebut*" lalu Terdakwa menerangkan untuk itu ia/Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi kemudian pada malam itu Terdakwa datang kerumah Saksi, dalam pertemuan itu Saksi menerangkan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak punya uang tetapi dapat membantunya dengan meminjam uang ke adik Saksi (Saksi Marlian K Mohamad) lalu untuk meyakinkan Saksi atas pinjaman tersebut Terdakwa berjanji pada esok malam akan mempertemukan Saksi dengan Saksi Ridwan Yasin di Hotel Grand Q di Kota Gorontalo. Kemudian esok malamnya Saksi bertemu Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin di Hotel Grand Q, dalam pertemuan pembicaraan tentang pinjaman itu, Saksi Ridwan Yasin berkata "*tolong dibantu, saya butuh uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pemda*" lalu bertanya kepada Saksi dan Saksi menjawab "*kalaupun untuk malam ini belum bisa karena adik saya belum ada tapi uang itu ada*", selanjutnya Saksi Ridwan Yasin mengatakan bahwa untuk pengembalian uang tersebut ia akan ambil dari fee paket proyek dan dia juga meyakinkan kepada saya bahwa uang akan ia kembalikan. karena yang berbicara adalah Sekda makanya Saksi menjadi yakin dan ingin membantunya kemudian pada malam itu juga Saksi menelepon adik Saksi (Saksi Marlian K Mohamad) menyampaikan kepadanya agar membantu memberikan pinjaman kepada Sekda Kabupaten Gorontalo Utara (Saksi Ridwan Yasin) sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pemda Gorontalo Utara lalu setelah sempat berbicara dengan suaminya (Saksi Muh Nur Ardiansyah), adik Saksi dan Suaminya tersebut bersedia meminjamkan uang itu, selanjutnya disepakati



penyerahan uang pinjaman akan dilakukan esok hari kemudian pertemuan antara Saksi, Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin, setelah itu kami pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada pagi harinya yakni tanggal 15 Maret 2019 Saksi dijemput oleh Saksi Muh Nur Ardiansyah dan Saksi Marlian K Mohamad, lalu dengan mobil mereka kami bersama-sama berangkat ke Kwandang untuk penyerahan uang pinjaman tersebut yakni di rumah makan di Desa Jemer Kabupaten Gorontalo Utara, sekitar pukul 11.00 Wita setibanya di rumah makan tersebut saat itu telah ada Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Ridwan Yasin juga datang dengan menggunakan mobil dinas. Kemudian Saksi Ridwan Yasin masuk ke ruangan duduk bersama Saksi, Terdakwa, Saksi Muh Nur Ardiansyah dan Saksi Marlian K Mohamad kemudian Saksi Muh Nur Ardiansyah menyerahkan sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas meja makan terbungkus plastik hitam, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menandatangani kwitansi;
- Bahwa yang bertandatangan dikuitansi tersebut adalah Terdakwa atas perintah Saksi Ridwan Yasin karena Saksi Ridwan Yasin tidak mau bertandatangan sebab menurutnya dirinya selaku pejabat publik/Sekretaris daerah tidak boleh bertandatangan di kuitansi pinjaman tersebut;
- Bahwa saat penyerahan uang pinjaman itu, Saksi ingin mengambil foto tetapi dilarang oleh Saksi Ridwan Yasin;
- Bahwa setelah penandatanganan kuitansi tersebut, Saksi lalu keluar dari tempat itu, selanjutnya menurut Saksi Muh. Nur Ardiansyah uang pinjaman itu akan dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu;
- Bahwa Terdakwa yang mengatur menentukan tempat penyerahan uang itu dilakukan di rumah makan tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah peminjaman uang tersebut, Saksi pernah mengingatkan Saksi Ridwan Yasin untuk mengembalikan uang pinjaman itu melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp;
- Bahwa pinjaman itu dilakukan tanpa jaminan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ridwan Yasin pada saat pertemuan di rumah makan tersebut mengatakan bahwa uang pinjaman itu akan digunakan untuk kegiatan perayaan hari ulang tahun daerah Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi yakin uang pinjaman itu akan dikembalikan karena yang meminjam uang tersebut adalah Saksi Ridwan Yasin selaku Sekda Kabupaten Gorontalo Utara dan Terdakwa adalah Juru bicara Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai apakah uang tersebut benar digunakan untuk kegiatan daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebulan yang lalu dari laporan yang Saksi terima, uang pinjaman tersebut telah dikembalikan Saksi Ridwan Yasin;
- Bahwa kwitansi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah benar kuitansi yang ditandatangani Terdakwa saat penyerahan uang tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan beberapa keterangan saksi tidak benar yakni:

- ✓ Penyerahan uang terjadi di dalam mobil bukan di rumah makan;
- ✓ Saat di rumah makan tersebut, tidak pernah ada pelarangan mengambil foto;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. **Husin Halidi, S.E., M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo tanggal 26 April;
- Bahwa pada perayaan hari ulang tahun daerah Kabupaten Gorontalo di tahun 2019 di bentuk panitia, Saksi selaku Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Gorontalo di tunjuk sebagai bendahara panitia perayaan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa kedudukan Saksi Ridwan Yasin dalam struktur kepanitiaan perayaan hari ulang tahun daerah tersebut, tetapi seingat Saksi, saat itu Saksi Ridwan Yasin menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Terdakwa sebagai Juru bicara Bupati Gorontalo Utara;
- Bahwa dana pelaksanaan hari ulang tahun daerah di tahun 2019 tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara dan pihak ketiga yakni Bank SulutGo, Bank BRI dan Bank BNI;
- Bahwa dalam pelaksanaan perayaan hari ulang tahun daerah Kabupaten Gorontalo utara tahun 2019, Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa atau dari Saksi Ridwan Yasin;
- Bahwa setelah menerima panggilan dari Polda Gorontalo, Saksi baru mengetahui adanya pinjaman Saksi Ridwan Yasin namun Saksi tidak tahu digunakan untuk apa pinjaman tersebut;
- Bahwa apabila panitia perayaan menerima atau mendapat dana dari pihak ketiga atau pihak lain untuk kepentingan acara tersebut, sesuai ketentuannya dana itu harus dilaporkan kepada panitia;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Marlian K. Mohamad**, S.Pi., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penipuan meminjam uang yang dilakukan Saksi Ridwan Yasin dan Terdakwa terhadap suami Saksi (Saksi Muh Nur Ardiansyah alias Aan);
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah makan yang beralamat di Kwandang di Desa Jemer Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wita kakak Saksi (Saksi Rachmat K. Mohamad) menelepon menerangkan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Sekda Gorut) meminta tolong ingin meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk digunakan pada kegiatan perayaan hari ulang tahun daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Selanjutnya setelah suami Saksi setuju untuk memberikan pinjaman maka atas penyampaian dari kakak Saksi (Saksi Rachmat K. Mohamad) bahwa penyerahan uang pinjaman tersebut akan dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara dan dipertemukan langsung dengan Pak Sekda (Saksi Ridwan Yasin);
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita Saksi bersama suami dan kakak Saksi (Saksi Muh Nur Ardiansyah alias Aan dan Saksi Rachmat K. Mohamad) pergi ke Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, tiba di rumah makan tersebut telah ada Terdakwa lalu tidak lama kemudian Saksi Ridwan Yasin juga datang lalu kami diarahkan ke ruangan tersendiri di rumah makan tersebut lalu duduk bersama saat itu yakni Saksi, Pak Sekda (Saksi Ridwan Yasin), kakak Saksi, suami dan Terdakwa Roy Ahmad. Lalu kakak Saksi memperkenalkan Saksi dan suami Saksi kepada Pak Sekda dengan mengatakan ini adik dan adik ipar saya yang mau meminjamkan uang dan kebetulan uangnya sudah dibawa, lalu Pak Sekda mengatakan kepada suami Saksi "iya pak, saya yang mau meminjam ini uang sama bapak", lalu suami Saksi menjawab "iya, kebetulan ini uang saya sudah bawa" lalu suami Saksi bertanya "mohon maaf izin pak, kalau boleh tahu uang ini untuk apa? lalu Pak Sekda Ridwan Yasin menjawab "kebetulan kita ada acara pemda dan acara itu belum ada dananya dan saya selaku yang bertanggung jawab untuk acara ini, saya mau meminjam ini uang jadi seperti yang saya sampaikan kepada saudara bapak katanya ada dana sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu suami Saksi berkata "kebetulan uang Rp150.000.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) saya sudah bawa". Lalu Pak Sekda berkata "saya tidak bisa menerima uang ini tetapi saya yang akan bertanggung jawab pinjaman ini, yang akan menerima uang ini Pak ROY AHMAD (Terdakwa) silahkan kasih uang ini kepada Pak Roy Ahmad (Terdakwa)" lalu suami Saksi berkata "kebetulan saya sudah membawa kuitansi yang sudah ada materainya, bagaimana dengan kuitansi ini"? Lalu Pak Sekda berkata "Kebetulan Pak Roy Ahmad (Terdakwa) ada, tolong disuruh tanda tangan kuitansi tersebut kepada Pak ROY AHMAD (Terdakwa) dan terima uangnya. setelah itu Pak Sekda RIDWAN YASIN dan Terdakwa bercerita di dekat pintu karena kebetulan Saksi dekat dengan mereka Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Pak Sekda Ridwan Yasin "Iya pak saya so mo terima ini uang (saya yang akan terima ini uang) dan saya yang akan menandatangani kuitansinya". Setelah itu Pak Sekda Ridwan Yasin izin pamit karena masih ada kegiatan. Kemudian uang tersebut suami Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Ridwan Yasin tidak mau bertandatangan dalam kuitansi tersebut karena menurutnya dia adalah pejabat, tidak bisa tandatangan kuitansi tersebut, takutnya ada apa-apa;
- Bahwa sebelum memasuki ruangan di rumah makan itu kami sudah diarahkan oleh Pak Sekda Ridwan Yasin untuk tidak mengambil gambar atau foto, katanya "jangan ada dokumentasi, jangan ada foto, tolong ini HP disimpan";
- Bahwa saksi Ridwan Yasin juga sampaikan jika uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu menunggu setoran-setoran untuk mengganti uang yang dipinjam dan nanti ada juga ucapan terima kasih karena telah meminjamkan uang;
- Bahwa setelah dua minggu uang pinjaman tersebut belum dikembalikan, Saksi bertanya kepada kakak Saksi (Saksi Rachmat K. Mohamad) dan kakak Saksi sampaikan nanti akan ditanyakan kepada Terdakwa namun oleh karena beberapa bulan tidak ada dan suami Saksi sudah memperoleh nomor telepon Pak Sekda Ridwan Yasin lalu saya mendengar suami Saksi menelepon Pak Ridwan Yasin menanyakan kapan uang dikembalikan dan saksi Ridwan Yasin katakan nanti pak, sabar;
- Bahwa suami Saksi pernah beberapa kali kerumah Saksi Ridwan Yasin namun uang tersebut tidak dikembalikan untuk itu suami Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa kami melapor ke Polisi pada bulan Oktober 2020, uang tersebut dikembalikan Saksi Ridwan Yasin pada tanggal 7 Desember 2022;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi mau memberikan pinjaman tersebut karena Saksi Ridwan Yasin adalah Sekda Kabupaten Gorontalo Utara dan merupakan orang



yang dipercaya serta juga disampaikan jika uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu dua minggu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan beberapa keterangan saksi tidak benar yakni:

- ✓ Tanggal 15 Maret 2019, tidak benar Saksi berangkat pukul 10.00 Wita;
- ✓ Tidak benar adanya janji akan diberikan sesuatu sebagai tanda ucapan terima kasih setelah pengembalian uang;
- ✓ Terdakwa tidak menerima uang di rumah makan, tetapi di dalam mobil;
- ✓ Tidak benar uang tersebut akan dikembalikan dari uang fee proyek;
- ✓ Tidak ada perjanjian uang itu akan dikembalikan dalam waktu dua minggu;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

5. **Abdul Rahmad Blongkod, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di tahun 2020 Saksi bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Staf Khusus Kesekretarian;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa menelepon Saksi untuk meminta bantuannya lalu Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mempunyai pinjaman dengan Saksi Nur Ardiansyah alias Aan sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah). Pinjaman tersebut atas inisiatif dari Saksi Ridwan Yasin kemudian untuk hal tersebut Terdakwa meminta Saksi membantunya sebelum perkara itu dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi, Terdakwa dan Ridwan Yasin bertemu di ruang Sekretaris daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Saat itu saksi Ridwan Yasin menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa dalam pertemuan itu Saksi Ridwan Yasin menyuruh Saksi menemui Saksi Muh Nur Ardiansyah berbicara kepadanya meminta waktu agar permasalahan pinjaman itu tidak dilaporkan saksi Muh. Nur Ardiansyah ke Polisi;
- Bahwa dalam pertemuan itu Saksi Ridwan Yasin tidak membantah adanya pinjaman yang diterangkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum masuk keruang Sekda di ruang tunggu Terdakwa menerangkan uang pinjaman dari Saksi Muh Nur Ardiansyah tersebut digunakan untuk kepentingan ulang tahun daerah, dari jumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa mengambil sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) selanjutnya sisa uang itu diserahkan kepada Saksi Ismail



Nonto alias Mages kemudian saksi Mages membagi-bagikan uang tersebut kepada beberapa orang;

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya bertempat di Puskesmas Limboto, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Moh Nur Ardiansyah. Hasil dari pertemuan itu Saksi Moh Nur Ardiansyah meminta jaminan berupa sertifikat agar tidak melanjutkan laporannya ke Polisi atas pinjaman tersebut untuk itu Saksi menyanggupinya dengan memberikan sertipat tanah milik Saksi kepada Saksi Moh Nur Ardiansyah sebagai jaminan;
- Bahwa dengan adanya pemberian Jaminan berupa sertifikat milik Saksi tersebut, disepakati bahwa saksi Muh. Nur Adiansyah memberikan waktu selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa dan saksi Ridwan Yasin untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. pertihungan setahun itu dihitung sejak tanggal pemberian jaminan itu;
- Bahwa penyerahan jaminan sertifikat milik Saksi tersebut dilakukan dihadapan Notaris;
- Bahwa pemberian jaminan sertifikat tersebut atas inisiatif Saksi sendiri. Saksi mau membantu Saksi Ridwan Yasin dalam masalah tersebut karena Saksi Ridwan Yasin sebagai Sekda Kab Gorontalo Utara adalah atasan Saksi;
- Bahwa sertifikat milik Saksi dikembalikan/diambil dari Notaris setelah pinjaman itu di lunasi oleh Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin;
- Bahwa saksi Ismail Nonto alias Mages adalah seorang kontraktor;
- Bahwa Saksi Ridwan Yasin pernah menyuruh Saksi membayar uang yang dipinjamnya dari Saksi Muh Nur Ardiansyah melalui Terdakwa tersebut agar diambil dari kegiatan dalam DIPA dalam Dinas Perkim dalam kegiatan ganti rugi lahan" namun hal tersebut tidak terjadi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **Ridwan Yasin, S.H. M.H.**, alias **IWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2019 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan sebagai Ketua Panitia perayaan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Terdakwa sebagai Juru bicara Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk meminjam uang kepada Saksi Muh Nur Ardiansyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atau Saksi Ismail Nonto alias Mages atau orang lain terkait dengan uang milik Saksi Muh Nur Ardiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menerima uang dari Saksi Muh Nur Ardiansyah setelah permasalahan ini di periksa di Polisi dan Terdakwalah yang mengait-ngaitkan Saksi dan menarik Saksi dalam perkara pinjam meminjam tersebut dengan menerangkan bahwa Saksi yang menyuruhnya meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Muh Nur Ardiansyah alias Aan, padahal hal itu sesungguhnya tidak benar;
- Bahwa siang hari ditanggal 15 Maret 2019 Saksi pernah bertemu dengan Saksi Muh Nur Ardiansyah alias Aan di rumah makan di Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, saat itu Terdakwa, Saksi Ismail Nonto alias Mages, Saksi Muh Nur Ardiansyah dan teman-temannya lebih dahulu ada di rumah makan itu;
- Bahwa pembicaraan Saksi dengan Saksi Muh. Nur Ardiansyah di rumah makan tersebut hanya satu hal yakni Saksi Muh Nur Ardiansyah menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail Nonto alias Mages meminjam uang darinya, untuk itu Saksi menjawab "itu urusan mereka" lalu Saksi pergi kembali ke Kantor kemudian ke kolam/tambak milik Saksi;
- Bahwa kepentingan Saksi Muh Nur Ardiansyah dan saksi Rachmat K. Muhammad di rumah makan tersebut dalam rangka pinjaman uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat di rumah makan tersebut Saksi tidak melihat uang atau melihat Saksi Muh Nur Ardiansyah menyerahkan atau meletakkan uang diatas meja;
- Bahwa Saksi Muh Nur Ardiansyah pernah menemui Saksi di Kantor, bertanya kapan uangnya akan dikembalikan, Saksi menerangkan untuk hal tersebut nanti Saksi akan panggil Roy Ahmad (Terdakwa);
- Bahwa sebelum perkara ini dilaporkan ke Polisi, Saksi Rachmat K. Mohamad pernah menagih uang pinjaman dari Saksi Muh Nur Ardiansyah kepada Saksi melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp, ia menagih Saksi atas uang pinjaman tersebut karena menurutnya Saksi yang memerintah Terdakwa meminjam uang dari Saksi Muh Nur Ardiansyah;
- Bahwa Saksi Muh Nur Ardiansyah pernah beberapa kali menemui Bupati Kab. Gorontalo Utara meminta agar Saksi cepat mengembalikan uang pinjaman tersebut, lalu Saksi pernah di panggil Bupati, dalam pertemuan itu Bupati menerangkan kepada Saksi bahwa dirinya telah memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdul Rahman Blongkod untuk membantu menyelesaikan masalah pinjaman tersebut;

- Bahwa pada saat bertemu Bupati saat itu, Saksi tidak pernah membantah atau keberatan kepadanya bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang dari Saksi Muh Nur Ardiansyah;
- Bahwa benar Saksi pernah memerintahkan Saksi Abdul Rahman Blongkod untuk membantu menyelesaikan pinjaman dari saksi Muh Nur Ardiansyah. Hal tersebut Saksi lakukan atas perintah Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa tidak mengetahui jika saksi Abdul Rahman Blongkod pernah menjaminkan sertipikat tanah miliknya untuk menyelesaikan pinjaman tersebut;
- Bahwa pertama kali yakni ditahun 2021 permasalahan ini dilaporkan di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, untuk itu oleh DPRD meminta Saksi untuk diberhentikan dari jabatan Sekda, setelah Saksi dipanggil oleh Polisi, Saksi menemui Terdakwa dirumahnya saat itu Terdakwa menerangkan bahwa ada orang lain yang atas perintah Bupati menyuruhnya (Terdakwa) untuk menarik/mengaitkan Saksi dalam perkara pinjaman Terdakwa tersebut dan Saksi juga akan dijadikan sebagai tersangka;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2022, uang pinjaman tersebut telah Saksi bayar/lunasi kepada Saksi Muh Nur Ardiansyah;
- Bahwa Saksi membayar atau mengembalikan uang pinjaman itu karena saat itu Saksi sudah dijadikan tersangka, pembayaran itu atas paksaan dan perintah Polisi agar permasalahan ini tidak dilanjutkan pemeriksaannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan beberapa keterangan saksi tidak benar yakni:

- ✓ Saksi menerima uang pinjaman dari Saksi Muh Nur Ardiansyah;
- ✓ Saksi yang memerintahkan Terdakwa meminjam uang dari Saksi Muh Nur Ardiansyah;
- ✓ Saksi melihat uang yang diserahkan Saksi Nur Ardiansyah diatas meja;
- ✓ Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada Saksi bahwa ada orang suruhan bupati yang menyuruh Terdakwa untuk menarik, melibatkan atau mempersangkakan Saksi dalam perkara ini;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Melky K. Lasanudin alias Eki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Maret 2019 Saksi adalah ajudan Sekda Kabupaten Gorontalo Utara yakni Saksi Ridwan Yasin;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 Saksi, Saksi Ridwan Yasin dan Kresiano Bakar alias Kres (sopir Saksi Ridwan Yasin) datang kerumah makan di Jembatan Merah, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara dengan menggunakan mobil dinas dengan tujuan untuk makan siang, tidak atas perjanjian dengan orang lain;
- Bahwa setibanya dirumah makan tersebut saksi Ridwan Yasin masuk ke rumah makan sedangkan Saksi dan Kres berada di luar, yang saat itu ada juga Saksi Ismail Nonto alias Mages kemudian Saksi Ismail Nonto masuk ke dalam rumah makan duduk di kursi yang tidak jauh dari meja Terdakwa;
- Bahwa didalam rumah makan tersebut Saksi Ridwan Yasin bersama-sama dengan Terdakwa dan ada orang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi Ridwan Yasin berada dirumah makan tersebut kurang lebih selama setengah jam kemudian kami kembali ke Kantor selanjutnya ke empang milik saksi Ridwan Yasin;
- Bahwa setibanya kami di empang milik Saksi Ridwan Yasin telah ada Terdakwa, Saksi Ismail Nonto alias Mages dan Pegawai dari Dinas Perikanan;
- Bahwa pada saat di empat tersebut, Saksi Ismail Nonto alias Mages menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) dan menyerahkan uang kepada Kres sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi, Saksi Ismail Nonto alias Mages menerangkan uang tersebut untuk Saksi dan Saksi tidak tahu alasan atau sebab Saksi Ismail Nonto memberikan uang itu kepada Saksi;
- Bahwa saksi Ismail Nonto alias Mages sering memberikan uang kepada Saksi tetapi biasanya hanya sejumlah Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ridwan Yasin uang pinjaman Terdakwa dari Saksi Muh Nur Ardiansyah alias Aan sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) telah dilunasi oleh Saksi Ridwan Yasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab apa hingga Saksi Ridwan Yasin yang melunasi hutang Terdakwa;



- Bahwa Saksi Ridwan Yasin menulisi utang tersebut setelah jadi Tersangka;
- Bahwa Saksi Ridwan Yasin membayar utang Terdakwa dari Saksi Muh Nur Ardiansyah sebanyak 2 (dua) kali, Pertama melalui Agus Mursada sejumlah Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah) namun tidak tersampaikan kepada Saksi Muh Nur Ardiansyah kemudian Saksi Ridwan Yasin membayar langsung kepada Saksi Muh Nur Ardiansyah sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan beberapa keterangan saksi tidak benar yakni:

- ✓ Saksi Ridwan Yasin datang ke rumah makan tersebut hanya untuk makan akan tetapi sudah janji dengan Terdakwa;
- ✓ Saksi Ridwan Yasin lebih dahulu datang ke empang kemudian Terdakwa bersama saksi Ismail Nontoh alias Mages;
- ✓ Di empang milik Saksi Ridwan Yasin saat itu tidak ada orang dari Dinas Perikanan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

8. **Ismail Nonto alias Mages**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan ke persidangan terkait dengan uang milik Saksi Muh Nur Ardiansyah alias Aan yang dipinjam oleh Saksi Ridwan Yasin melalui Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi di tahun 2019 bertempat di rumah makan di Desa Jembatan Merah, Kec. Tomilito (dahulu Kec. Kwandang) Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa mengajak Saksi untuk bersama-sama dengannya bertemu Saksi Muh Nur Ardiansyah di rumah makan tersebut. Terdakwa yang menentukan tempat pertemuan itu rumah makan jembatan merah disampaikannya kepada saksi Muh Nur Ardiansyah melalui telepon;
- Bahwa setelah Terdakwa menelepon Saksi Muh Nur Ardiansyah, Terdakwa menerangkan pertemuan dengan Saksi Muh Nur Ardiansyah tersebut terkait dengan pinjaman uang, disepakati penyerahan uang setelah sholat jumat, Terdakwa yang menentukan tempat penyerahan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Melki yang terlebih dahulu tiba dirumah makan tersebut, lalu saksi Ridwan Yasin, Saksi Melky K. Lasanudin alias Eki dan saudara Kres. Sejam kemudian Saksi Muh Nur Ardiansyah, bersama isteri dan iparnya datang kerumah makan tersebut. setelah selesai makan terjadi pembicaraan diantara mereka di salah satu ruang ditempat itu, Saksi tidak ikut dalam pembicaraan tersebut. setelah pembicaraan selesai Terdakwa, saksi Ridwan Yasin, Saksi Muh Nur Ardiansyah, isteri dan iparnya keluar bersama-sama dari ruangan itu selanjutnya Saksi Ridwan Yasin bersama sopirnya pergi dari tempat itu sedangkan Saksi, Terdakwa, Saksi Muh Nur Ardiansyah, isteri dan iparnya tersebut masih duduk ngobrol bersama ditempat itu. Selanjutnya Saksi Muh Nur Ardiansyah, isteri dan iparnya masih berjalan-jalan bersama kami menggunakan mobil masing-masing ke seputaran tambak, saat melintas puskesmas yang tidak selesai dibangun mobil yang dikendarai Saksi Muh Nur Ardiansyah bersama isteri dan iparnya tersebut berhenti di depan mobil kami sehingga mobil kami itu berhenti lalu Terdakwa turun menuju mobil milik saksi Muh Nur Ardiansyah, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali kembali dengan membawa tas plastik hitam sedangkan mobil Saksi Muh Nur Ardiansyah pergi menuju Kota Gorontalo. Kemudian Terdakwa menerangkan akan menyerahkan uang kepada Saksi Ridwan Yasin;
- Bahwa uang didalam kantong plastik tersebut sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) setelah sampai di tambak milik Saksi Ridwan Yasin, Terdakwa kemudian membagi-bagikan uang tersebut kepada Saksi sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) Saksi Melki sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah), saudara Kres sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah), Terdakwa mengambil Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) selanjutnya sisanya uang tersebut atas perintah Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah), Saksi serahkan kepada Saksi Ridwan Yasin dan Saksi Ridwan Yasin menerima uang tersebut;
- Bahwa uang yang Saksi terima tersebut Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saat menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ridwan Yasin, Saksi menerangkan uang ini dari Roy (Terdakwa) selanjutnya dengan tanpa berkata-kata Saksi Ridwan Yasin mengambil uang itu lalu pergi;
- Bahwa Saksi yang memberikan uang tersebut kepada Kres atas perintah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Melky;



- Bahwa setelah perkara ini dilaporkan ke Polisi, Saksi Ridwan Yasin pernah bercerita kepada Saksi berkata “sudah menjadi masalah ini uang yang kemarin Mages, nanti hubungi Roy (Terdakwa);
- Bahwa pada pertemuan selanjutnya di rumah Saksi Ridwan Yasin, setelah perkara ini diperiksa di Polda Saksi Ridwan Yasin menerangkan akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi juga berniat mengembalikan uang yang Saksi terima tersebut, atas hal tersebut Saksi Ridwan Yasin menyatakan itu terserah Saksi, Saksi Ridwan Yasin selanjutnya tidak pernah menagih Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan beberapa keterangan saksi tidak benar yakni:

- ✓ Saksi Muh Nur Ardiansyah yang datang terlebih dahulu sebelum Saksi Ridwan Yasin;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli bernama **Michael Barama, S.H.,M.H.**, yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan rangkaian kata bohong tidaklah merupakan suatu perjanjian yang dimaksudkan dalam undang-undang khususnya pasal 1320 KUHPerdara. Karena itu berdasarkan kronologis tersebut diatas, yang terjadi adalah tindak pidana penipuan dalam rangkaian kata-kata bohong;
- Bahwa uraian fakta tersebut telah membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan menggerakkan orang lain atau membujuk dengan rangkaian kata bohong untuk menyerahkan sejumlah uang kepada saudara RIDWAN YASIN selaku sekretaris daerah kabupaten Gorontalo Utara yang atas permintaan saudara RIDWAN YASIN penyerahan uang itu diserahkan melalui saudara ROY AHMAD sehingga membuktikan bahwa saudara RIDWAN YASIN atau orang lain memperoleh keuntungan yang tidak wajar dan bersifat melawan hukum;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa saudara RIDWAN YASIN, SH.,MH meminjam uang sejumlah Rp150.000.000 (sejumlah seratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara MOH NUR ARDIANSYAH dengan alasan untuk membantu kegiatan Pemda GORUT, hal ini disampaikan oleh saudara ROY AHMAD kepada saudara Rahmat Mohamad yang selanjutnya menyampaikan hal itu kepada saudara MOH. NUR ARDIANSYAH, hal inipun disampaikan langsung oleh saudara RIDWAN YASIN kepada saudara RAHMAT MOHAMAD



ketika mereka bertemu di hotel grand city dan disampaikan pula secara langsung oleh saudara RIDWAN YASIN kepada saudara MOH. NUR ARDIANSYAH dihadapan saudara RAHMAT MOHAMAD dan saudari MERLIAN MOHAMAD dirumah makan di GORONTALO UTARA, adapun saat saudara MOH. NUR ARDIANSYAH hendak menyerahkan uang itu kepada saudara RIDWAN YASIN, namun saudara RIDWAN YASIN meminta saudara MOH. NUR ARDIANSYAH agar menyerahkan uang itu kepada saudara ROY AHMAD, penyerahan uang itu dibuatkan kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp150.000.000 (sejumlah seratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudara ROY AHMAD, **Menurut Pendapat Ahli**, Fakta tersebut membuktikan bahwa kedudukan saudara RIDWAN YASIN dalam jabatannya selaku Sekda dan alasan penggunaan uang itu untuk membantu kegiatan Pemda GORUT menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sejumlah uang itu kepadanya, jadi penggunaan cara atau alat penggerak dengan rangkaian kata bohong menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang itu terpedaya karenanya.

- Bahwa keterangan para saksi-saksi yang menerangkan bahwa saudara MOH. NUR ARDIANSYAH sudah berulang kali meminta saudara RIDWAN YASIN untuk membayar uang tersebut, selain itu menurut keterangan saksi saudara RAHMAT BLONGKOD yang menerangkan bahwa atas permintaan saudara RIDWAN YASIN ia telah berusaha untuk membantu pengembalian uang tersebut dengan menggunakan dana yang bersumber dari saudara RAMDAN TANAIYO, namun hingga saat ini saudara RIDWAN YASIN tidak membayar utang tersebut kepada saudara MOH. NUR ARDIANDYAH, **Menurut pendapat Ahli**, Fakta tersebut membuktikan bahwa sejak awal peminjaman uang telah terjadi rangkaian perkataan bohong, hal ini telah memperteguh bahwa kebohongan itu berlaku terus sebagai rangkaian kata bohong berlanjut.
- Bahwa dari uraian fakta peristiwa dihubungkan dengan unsur-unsur delik Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Ahli jelaskan di atas, **Menurut pendapat Ahli**, Pertanggung jawaban pidana harus ditimpakan kepada kedua orang tersebut yakni Sdra ROY AHMAD dan Sdra RIDWAN YASIN, SH.MH selaku pelaku tindak pidana dalam kualitas masing-masing;
- Bahwa dari rangkaian kronologis dihubungkan dengan fakta dalam penyidikan yang diperlihatkan kepada Ahli, ketentuan unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihadapkan di persidangan karena pinjaman Terdakwa kepada Saksi Muh Nur Ardiansyah Alias Aan (Korban);
- Bahwa pinjaman yang Terdakwa maksud tersebut yakni utang piutang dimana yang berhutang kepada Saksi Nur Ardiansyah adalah Saksi Ridwan Yasin namun penyerahan uang pinjaman tersebut di kuitansi tercatat atas nama Roy Ahmad (Terdakwa);
- Bahwa penyerahan uang pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah), terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam mobil di area Blok Plan Jl Baypas Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, disaksikan oleh Saksi Rachmat K Mohamad dan Isteri Saksi Muh Nur Ardiansyah;
- Bahwa sekitar tiga atau empat hari sebelum hari penyerahan uang tersebut berempat di ruang Sekretaris daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Sekda Kab Gorut), Saksi Ridwan Yasin yang saat itu menjabat sebagai Sekda Kab Gorut memerintahkan Terdakwa untuk mencari pinjaman karena ia memiliki kebutuhan untuk itulah Terdakwa menelepon Saksi Rachmat K. Mohamad;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 Terdakwa menelepon Saksi Rachmat K. Mohamad menyampaikan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Sekda Gorut) yakni Saksi Ridwan Yasin mau meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan pemda lalu Saksi Rachmat K Mohamad menerangkan bahwa ia tidak memiliki uang tetapi selanjutnya menerangkan akan mencari orang yang bisa meminjamkan uang tersebut. Kemudian masih dihari yang sama Saksi Rachmat K. Mohamad menelepon Terdakwa menyampaikan terkait dengan pinjaman itu ia ingin ketemu Pak Sekda/Saksi Ridwan Yasin lalu pada malam hari di Grand City Hotel terjadi pertemuan secara singkat antara Saksi Rachmat K. Mohamad karena hanya berpapasan dengan Ridwan Yasin. Pada malam itu juga Terdakwa sudah berbicara dengan saksi Rachmat Mohamad terkait peminjaman uang, saat itu Saksi Rachmat K. Mohamad mengatakan ada saudaranya yang akan memberikan pinjaman, selanjutnya kami berpisah dan janji besok harinya bertemu di rumahnya Saksi Muh Nur Ardiansyah dan disepakati bersama untuk melakukan pertemuan di rumah makan Jembatan Merah di Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa keesokan harinya pada pertemuan di rumah makan di Jembatan merah tersebut Terdakwa memperkenalkan saksi Rachmat Mohamad dan Saksi Muh Nur Ardiansyah alias Aan kepada Saksi Ridwan Yasin dengan berkata saksi



Rachmat Mohamad adalah senior Terdakwa di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan Saksi Muh. Nur Ardiansyah adalah Adik Iparnya dimana ia yang akan memberikan pinjaman uang kepada Saksi Ridwan Yasin namun ia ingin bertemu langsung dengan Saksi Ridwan Yasin, selanjutnya saya sudah tidak terlalu memperhatikan lagi apa yang dibicarakan oleh Saksi Ridwan Yasin dan saksi MUH Nur Ardiansyah dan Saksi Rachmat Mohamad karena saat itu Terdakwa sudah sibuk melayani untuk mempersiapkan makanan untuk mereka, setelah itu Saksi Ridwan Yasin pulang terlebih dahulu;

- Bahwa penyerahan uang terjadi di dalam mobil setelah Terdakwa, Saksi Muh Nur Ardiansyah, isteri dan Saksi Rachmat K. Mohamad meninggalkan rumah makan itu;
- Bahwa sebelumnya uang tersebut di bawa Saksi Muh Nur Ardiansyah ke dalam rumah makan dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa untuk penerimaan uang sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa menandatangani kuitansi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ismail Nontoh alias Mages pergi menuju tambak milik Saksi Ridwan;
- Bahwa uang pinjaman yang Terdakwa terima dari Saksi Nur Ardiansyah selanjutnya dibagi-bagi oleh Saksi Mages yakni Terdakwa mendapat sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah), Saksi Ismail Nontoh alias Mages mendapat sejumlah Rp15.000.000,00-, diberikan kepada Saksi Melky Lasanudin sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) dan diberikan kepada Kres melalui Saksi Mages sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) kemudian selebihnya sejumlah Rp100.000,00- (seratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Mages untuk di berikan kepada Saksi Ridwan Yasin;
- Bahwa uang yang ada pada Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa bertanda tangan dalam kuitansi penerimaan uang itu karena atas perintah dari Saksi Ridwan Yasin sebab menurutnya selaku pejabat ia tidak boleh bertandatangan pada kuitansi tersebut;
- Bahwa saksi Muh Nur Ardiansyah pernah mengirim surat kepada Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang isinya meminta/menagih agar Saksi Ridwan Yasin membayar utang tersebut namun terkait dengan adanya surat itu Saksi Ridwan Yasin tidak pernah memanggil Terdakwa;
- Bahwa saksi Muh Nur Ardiansyah alias Aan pernah bertemu langsung dengan Saksi Ridwan Yasin dan Terdakwa. Pertemuan itu terjadi di ruang Sekda Kab. Gorontalo Utara, dalam pertemuan itu Saksi Muh Nur Ardiansyah meminta



uangnya dikembalikan, tanggapan Saksi Ridwan Yasin saat itu meminta waktu selama 3 (tiga) minggu;

- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ridwan Yasin bahwa Saksi Muh Nur Ardiansyah telah menagih uangnya, Terdakwa dan Saksi Rahmat Blongkod pernah dipanggil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dalam pertemuan itu Saksi Muh Nur Ardiansyah juga hadir, dipertemuan itu Pak Bupati memerintahkan Terdakwa dan Saksi Rahmat Blongkod menyelesaikan pinjaman tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari pertemuan dengan Pak Bupati tersebut, Terdakwa dan Saksi Rachmat Blongkod serta isterinya pergi ke notaris untuk menjaminkan sertifikat milik Saksi Rachmad Blongkod karena isteri Saksi Muh Nur Ardiansyah menginginkan adanya jaminan pembayaran utang tersebut;
- Bahwa adanya penjaminan sertifikat tanah milik Saksi Rachmat Blongkod tersebut diketahui oleh Saksi Ridwan Yasin karena sebelumnya Saksi Rahmat Blongkod telah bertemu dengan Saksi Ridwan Yasin;
- Bahwa atas tagihan pinjaman dari Saksi Muh Nur Ardiansyah tersebut Saksi Ridwan Yasin, tidak pernah menyatakan keberatannya kepada Terdakwa atau kepada Bupati;
- Bahwa setelah masalah ini di periksa Polisi kemudian uang yang dipinjam dari Saksi Muh Nur Ardiansyah tersebut telah dibayar atau dikembalikan oleh Saksi Ridwan Yasin pada tanggal 7 Desember 2022;
- Bahwa uang pelunasan atau pembayaran kepada Saksi Muh Nur Ardiansyah tersebut adalah seluruhnya milik Saksi Ridwan Yasin;
- Bahwa ditahun 2019 tersebut Saksi Ridwan Yasin selaku Ketua Panitia Perayaan hari ulang tahun daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Muh Nur Ardiansyah di rumah makan tersebut, Terdakwa tidak lagi meyakinkan Saksi Muh Nur Ardiansyah untuk memberikan pinjaman karena sebelumnya Terdakwa telah berbicara dengan Saksi Rachmat K. Mohamad;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, walaupun hak untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari sdra M. Nur Ardiansyah kepada sdra Roy Ahmad tertanggal 15 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo tanggal 26 April;
- Bahwa ditahun 2019 Saksi Ridwan Yasin alias Iwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjabat sebagai Sekretaris daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Sekda Gorut) dan Ketua Panitia Perayaan Hari Ulang Tahun Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Roy Ahmad alias Roy (Terdakwa) sebagai Juru bicara Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 Saksi Muh Nur Ardiansyah telah memberikan pinjaman uang sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, penyerahan uang pinjaman itu terjadi di rumah makan di Desa Jembatan Merah Kec Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, disaksikan Saksi Ridwan Yasin, Saksi Rachmat K. Mohamad dan Saksi Marlan K. Mohamad;
- Bahwa dalam proses peminjaman uang tersebut Terdakwa menerangkan pinjman tersebut atas perintah Saksi Ridwan Yasin dengan alasan digunakan untuk kepentingan kegiatan perayaan hari ulang tahun daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa terjadinya pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yakni pada tanggal 14 Maret 2019 Terdakwa menelpon Saksi Rachmat K. Muhamad untuk meminta bantuan pinjaman uang dengan menerangkan bahwa Sekda Gorut (Saksi Ridwan Yasin) ingin meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk digunakan kegiatan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo Utara dengan janji uang tersebut akan segera dikembalikan dari anggaran pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Pemda Gorut), atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi Rachmat K. Muhammad menerangkan ia tidak tidak memiliki uang tetapi dapat membantunya mengajukan pinjaman tersebut kepada adiknya yakni Saksi Marlan K. Mohamad lalu untuk meyakinkan Saksi Rachmat K. Muhamad mengenai pinjaman tersebut pada malam harinya Terdakwa mempertemukan Saksi Rachmat K. Muhamad dengan Saksi Ridwan Yasin di Hotel Grand Q di Kota Gorontalo. Setelah pertemuan tersebut, kemudian Saksi Rachmat K. Muhamad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saksi Marlan K. Mohamad menerangkan agar dapat membantu memberikan pinjaman kepada Sekda Gorut (saksi Ridwan Yasin) sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan perayaan hari ulang tahun kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari suaminya (saksi Muh. Nur Ardiansyah), disampaikan kepada Saksi Rachmat K. Muhamad bahwa mereka bersedia membantu memberikan pinjaman tersebut dengan syarat dipertemukan langsung dengan Sekda Gorut (Saksi Ridwan Yasin), permintaan saksi Muh Nur Ardiansyah dan saksi Marlan K. Muhamad tersebut disetujui oleh Terdakwa kemudian disepakati pertemuan dan penyerahan uang tersebut akan dilakukan esok harinya di rumah makan di Kwandang di Desa Jembatan Merah Kec Tomilito Kab. Gorontalo Utara;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 15 Maret 2019 Saksi Muh. Nur Ardiansyah, Saksi Marlan K. Muhamad dan Saksi Rachmat K. Mohamad pergi ke Kwandang ke rumah makan di Desa Jembatan Merah Kec Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara dengan mengendarai mobil milik Saksi Muh. Nur Ardiansyah, setibanya di rumah makan tersebut, telah ada Terdakwa dan Saksi Ismail Nontoh alias Mages lalu tidak lama kemudian Saksi Ridwan Yasin datang bersama dengan Saksi Melky K. Lasanudin (Ajudan Saksi Ridwan Yasin) dan sopirnya bernama KRES. selanjutnya Saksi Ridwan Yasin masuk dan duduk bersama Terdakwa, Saksi Muh. Nur Ardiansyah, Saksi Marlan K. Mohamad dan Saksi Rachmat K. Mohamad sedangkan Saksi Ismail Nento alias Mages, Saksi Melky K. Lasanudin dan Kres berada ditempat terpisah, dalam pertemuan tersebut Terdakwa kembali menerangkan tentang pinjaman uang tersebut dan memperkenalkan Saksi Muh Nur Ardiansyah sebagai orang yang bersedia meminjamkan uang kepada Saksi Ridwan Yasin selanjutnya Saksi Muh. Nur Ardiansyah menaruh uang yang terbungkus kantong plastik warna hitam sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas meja menyerahkannya kepada Saksi Ridwan Yasin dengan berkata *"ini Pak pinjaman uang yang bapak minta, untuk keperluan kegiatan Pemda Gorut untuk keperluan ulang tahun"*, lalu menyodorkan kuitansi untuk ditanda tangani akan tetapi Saksi Ridwan Yasin menolaknya dengan alasan bahwa dirinya sebagai pejabat publik/Sekda Gorut tidak boleh bertandatangan dalam kuitansi pinjaman itu lalu memerintahkan Terdakwa untuk menerima uang dan bertandatangan dikuitansi tersebut. Selanjutnya Saksi Ridwan Yasin menyatakan dirinya yang bertanggung jawab atas pinjaman itu dan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut secepatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi Ridwan Yasin keluar pergi ketambak miliknya bersama Saksi Melky K Lasanudin dan Kres. Setelah saksi Ridwan pergi, Terdakwa kemudian mengambil uang pinjaman itu dari Saksi Muh Nur Ardiansyah dan menandatangani kuitansinya, selanjutnya setelah penyerahan uang tersebut terjadi Saksi Muh Nur Ardiansyah, Saksi Marlan K. Muhamad dan Saksi Rachmat K. Muhamad pulang ke Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa setelah mengambil uang pinjaman dari Saksi Muh Nur Ardiansyah tersebut, Terdakwa bersama Saksi Ismail Nonto alias Mages dengan mengendarai mobil pergi ke tambak milik Saksi Ridwan, setibanya ditambak tersebut uang tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa yakni Terdakwa mengambil sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Saksi Ismail Nonto alias Mages sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah), kepada Saksi Melky K. Lasanudin sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) kepada Kres sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa sisa dari uang tersebut diberikan kepada Saksi Ridwan Yasin sejumlah Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah) melalui Saksi Ismail Nontoh alias Mages;
- Bahwa uang pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi Muh Nur Ardiansyah kepada Terdakwa tersebut, ternyata tidak digunakan Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin untuk kepentingan pembiayaan kegiatan perayaan hari ulang tahun kabupaten Gorontalo Utara; tetapi digunakan oleh Terdakwa, Saksi Ridwan Yasin, Saksi Ismail Nonto alias Mages, Saksi Melky K Lasanudin dan Kres (sopir Saksi Ridwan Yasin) untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi Husin Halidi selaku Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara dan sebagai Bendahara dalam panitia perayaan hari ulang tahun daerah Kabupaten Gorontalo ditahun 2019 tidak pernah menerima laporan atau penyerahan uang dari Terdakwa atau dari Saksi Ridwan Yasin sebagai tambahan anggaran perayaan hari ulang tahun daerah kabupaten Gorontalo Utara tahun 2019;
- Bahwa Saksi Muh Nur Ardiansyah telah berulang kali menagih pengembalian uang pinjaman tersebut kepada Saksi Ridwan Yasin. Saksi Muh Nur Ardiansyah pernah menemui Saksi Ridwan Yasin di kantor dan di rumahnya untuk menagih namun Saksi Ridwan Yasin selalu berjanji akan menyelesaikan pinjaman itu, meminta waktu dan memanggil Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muh Nur Ardiansyah juga pernah melaporkan pinjaman Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin tersebut kepada Bupati Gorontalo Utara, untuk itu



Bupati Gorontalo Utara memerintahkan Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin menyelesaikan pinjaman dari Saksi Muh Nur Ardiansyah;

- Bahwa Saksi Ridwan Yasin pernah memerintahkan Saksi Rahmat Blongkod menemui Saksi Muh Nur Ardiansyah untuk membantunya menyelesaikan permasalahan pinjaman tersebut;
- Bahwa setelah kurang lebih selama 2 (dua) tahun oleh karena Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin tidak mau membayar atau mengembalikan uang pinjaman tersebut kemudian pada bulan Februari 2021 Saksi Muh. Nur Ardiansyah melaporkan Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin ke Polisi;
- Bahwa setelah laporan Saksi Muh Nur Ardiansyah ditindak lanjuti dengan menetapkan Roy Ahmad (Terdakwa) dan Ridwan Yasin sebagai Tersangka selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2022 barulah Saksi Ridwan Yasin membayar pinjaman tersebut kepada Saksi Muh Nur Ardiansyah;
- Bahwa uang pembayaran pinjaman tersebut seluruhnya uang dari saksi Ridwan Yasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggerakan orang lain memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;
3. Dilakukan dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong;
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu manusia (*naturlijke personen*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang lelaki bernama Roy Ahmad alias Roy. setelah identitasnya diperiksa ternyata identitasnya tersebut sama bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan hal tersebut telah pula diakui dan dibenarkannya, oleh karenanya tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya akan ditentukan pada pertimbangan unsur pasal selanjutnya;

Ad. Unsur 2. “Menggerakan orang memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakan orang lain dalam unsur pasal ini adalah suatu perbuatan dengan lisan atau tulisan yang ditujukan kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut menuruti, menyetujui atau melakukan sesuatu yang dikehendaki sipelaku. Perbuatan menggerakan orang lain untuk memberikan sesuatu barang atau membuat utang, biasanya dilakukan dengan cara menawarkan sesuatu, menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lain agar keinginannya (Pelaku) tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada tanggal 15 Maret 2019 Saksi Muh Nur Ardiansyah telah memberikan pinjaman uang sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, penyerahan uang pinjaman itu terjadi rumah makan di Desa Jembatan Merah Kec Tomilito Kab. Gorontalo Utara, disaksikan oleh Saksi Ridwan Yasin, Saksi Rachmat K. Mohamad dan Saksi Marlan K. Mohamad;

Bahwa dalam proses peminjaman uang tersebut Terdakwa menerangkan pinjaman tersebut atas perintah Saksi Ridwan Yasin dengan alasan untuk digunakan kegiatan perayaan hari ulang tahun daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

Bahwa terjadinya pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yakni pada tanggal 14 Maret 2019 Terdakwa menelpon Saksi Rachmat K. Muhamad meminta bantuan berupa pinjaman uang dengan menerangkan bahwa Sekda Gorut (Saksi Ridwan Yasin) ingin meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk digunakan kegiatan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo Utara dengan janji uang tersebut akan segera dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anggaran pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Pemda Gorut), atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi Rachmat K. Muhammad menerangkan bahwa ia tidak memiliki uang tetapi dapat membantunya mengajukan pinjaman tersebut kepada adiknya yakni Saksi Marlan K. Mohamad lalu untuk meyakinkan Saksi Rachmat K. Muhammad mengenai pinjaman tersebut pada malam harinya Terdakwa mempertemukan Saksi Rachmat K. Muhammad dengan Saksi Ridwan Yasin di Hotel Grand Q di Kota Gorontalo. Setelah pertemuan tersebut, Saksi Rachmat K. Muhammad kemudian menelepon Saksi Marlan K. Mohamad menerangkan agar dapat membantu memberikan pinjaman kepada Sekda Gorut (saksi Ridwan Yasin) sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo Utara selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari suaminya (saksi Muh. Nur Ardiansyah), disampaikan kepada Saksi Rachmat K. Muhammad bahwa mereka bersedia membantu memberikan pinjaman tersebut dengan syarat dipertemukan langsung dengan Sekda Gorut (Saksi Ridwan Yasin). Permintaan saksi Muh Nur Ardiansyah dan saksi Marlan K. Muhammad tersebut disetujui oleh Terdakwa kemudian disepakati pertemuan dan penyerahan uang tersebut akan dilakukan pada esok harinya di rumah makan di Desa Jembatan Merah Kec Tomilito Kab. Gorontalo Utara;

Bahwa keesokan harinya tanggal 15 Maret 2019 Saksi Muh. Nur Ardiansyah, Saksi Marlan K. Muhammad dan Saksi Rachmat pergi ke Kwandang ke rumah makan di Desa Jembatan Merah Kec Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara dengan mengendarai mobil, setibanya di rumah makan tersebut, telah ada Terdakwa dan Saksi Ismail Nontoh alias Mages lalu tidak lama kemudian Saksi Ridwan Yasin datang bersama dengan Saksi Melky K. Lasanudin (Ajudan Saksi Ridwan Yasin) dan sopirnya bernama KRES. selanjutnya Saksi Ridwan Yasin masuk ke ruangan di rumah makan, duduk bersama Terdakwa, Saksi Muh. Nur Ardiansyah, Saksi Marlan K. Mohamad dan Saksi Rachmat K. Mohamad sedangkan Saksi Ismail Nento alias Mages, Saksi Melky K. Lasanudin dan Kres berada ditempat terpisah, dalam pertemuan tersebut Terdakwa kembali menerangkan tentang pinjaman uang dan memperkenalkan Saksi Muh Nur Ardiansyah sebagai orang yang bersedia meminjamkan uang pinjaman itu kepada Saksi Ridwan Yasin selanjutnya Saksi Muh. Nur Ardiansyah menaruh uang yang terbungkus kantong plastik warna hitam sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) diatas meja menyerahkannya kepada Saksi Ridwan Yasin dengan berkata *"ini Pak pinjaman uang yang bapak minta, untuk keperluan kegiatan Pemda Gorut untuk keperluan ulang tahun"*, lalu menyodorkan kuitansi untuk ditandatangani akan tetapi Saksi Ridwan Yasin



menolaknya dengan alasan bahwa dirinya sebagai pejabat publik/Sekda Gorut tidak boleh bertandatangan dalam kuitansi pinjaman itu lalu memerintahkan Terdakwa untuk menerima uang dan bertandatangan dikuitansi tersebut. Selanjutnya Saksi Ridwan Yasin menyatakan dirinya yang bertanggung jawab atas pinjaman itu dan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut secepatnya. Setelah itu Saksi Ridwan Yasin keluar pergi ketambak miliknya bersama Saksi Melky K Lasanudin dan Kres. Setelah saksi Ridwan Yasin pergi, Terdakwa kemudian mengambil uang pinjaman itu dari Saksi Muh Nur Ardiansyah dan menandatangani kuitansinya. Kemudian setelah penyerahan uang tersebut terjadi, Saksi Muh Nur Ardiansyah, Saksi Marlan K. Muhamad dan Saksi Rachmat K. Muhamad pulang ke Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa meminta bantuan berupa pinjaman uang sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Rachmat K. Mohamad, Saksi Muh Nur Ardiansyah dan Saksi Marlan K. Mohamad dengan alasan permintaan pinjaman itu atas perintah Sekda Gorut (saksi Ridwan Yasin) untuk digunakan sebagai dana kegiatan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo Utara dengan janji uang tersebut akan segera dikembalikan tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan bentuk dari perbuatan menggerakan orang lain (saksi Muh Nur Ardiansyah) dengan suatu janji dan tujuan agar saksi Muh Nur Ardiansyah mau memberikan pinjaman (membuat utang) tersebut kepada Saksi Ridwan Yasin melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dilakukan dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan yang dilakukan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari suatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kebohongan, diantara berbagai kebohongan itu terdapat hubungan sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, uang pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi Muh Nur Ardiansyah kepada Terdakwa tersebut, tidak benar digunakan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ridwan Yasin untuk kepentingan pembiayaan kegiatan perayaan hari ulang tahun kabupaten Gorontalo Utara, tetapi digunakan oleh Terdakwa, Saksi Ridwan Yasin, Saksi Ismail Nonto alias Mages, Saksi Melky K Lasanudin dan Kres (sopir Saksi Ridwan Yasin) untuk kepentingan pribadi;

Bahwa Saksi Husin Halidi selaku Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara dan sebagai Bendahara dalam panitia perayaan hari ulang tahun daerah Kabupaten Gorontalo ditahun 2019 tidak pernah menerima laporan atau penyerahan uang dari Terdakwa atau dari Saksi Ridwan Yasin untuk tambahan anggaran perayaan hari ulang tahun daerah kabupaten Gorontalo Utara ditahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, tindakan Terdakwa mempertemukan Saksi Rachmat K. Mohamad dengan saksi Ridwan Yasin di Hotel Grand Q kemudian menyetujui permintaan Saksi Muh Nur Ardiansyah dan mempertemukan secara langsung Saksi Muh Nur Ardiansyah dengan Saksi Ridwan Yasin di rumah makan tersebut, menurut Majelis Hakim hal tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin untuk meyakinkan Saksi Muh Nur Ardiansyah seolah-olah alasan dan janji pinjaman tersebut benar adanya dan sangat mereka butuhkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dengan memperhatikan kedudukan Terdakwa yang saat itu sebagai Juru bicara Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dan Saksi Ridwan Yasin sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, menurut Majelis Hakim pernyataan Terdakwa yang menerangkan permintaan pinjaman uang tersebut atas perintah dari saksi Ridwan Yasin dan hadir didepan mereka merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dipungkiri menjadi faktor yang dapat meyakinkan Saksi Muh Nur Ardiansyah, Saksi Rachmat K. Mohamad dan Saksi Marlan K. Mohamad bahwa alasan dan janji atas pinjaman tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Saksi Muh Nur Ardiansyah menerangkan dirinya yakin dan tergerak hati memberi pinjaman dan menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin karena alasan mereka uang pinjaman itu akan digunakan untuk kepentingan kegiatan perayaan ulang tahun daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan kedudukan Saksi Ridwan Yasin pada saat itu menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gorontalo Utara serta Terdakwa sebagai Juru bicara Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muh Nur Ardiansyah setuju membantu dan memberikan pinjaman kepada Saksi Ridwan Yasin lalu menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut menandakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Ridwan Yasin telah berhasil menggerakkan Saksi Muh Nur Ardiansyah untuk memberikan pinjaman uang (utang) kepada mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, pernyataan-pernyataan Terdakwa bahwa permintaan bantuan pinjaman uang itu atas perintah Sekda Gorontalo Utara (Saksi Ridwan Yasin), alasan pinjman itu untuk kepentingan pendanaan kegiatan perayaan hari ulang tahun daerah kabupaten Gorontalo dan janji uang penjaminan tersebut akan segera dikembalikan, menurut Majelis Hakim adalah rangkaian tindakan dan perkataan-perkataan bohong yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang dilakukan oleh mereka dengan tujuan agar Saksi Muh Nur Ardiansyah yakin dan percaya bahwa hal tersebut adalah kebenaran;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan keterangan Saksi Muh Nur Ardiansyah, Saksi Rachmat K. Mohamad, Saksi Marlan K. Mohammad dan Terdakwa yang menerangkan Saksi Ridwan Yasin tidak bersedia menerima dan bertandatangan dikuitansi penerimaan pinjaman dengan alasan dirinya adalah pejabat publik selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk menerima dan bertandatangan dalam kuitansi, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah cukup sebagai bukti adanya itikad buruk Saksi Ridwan Yasin dan Terdakwa untuk mengkaburkan peristiwa pinjam-meminjam itu sebagai tipu muslihat mereka, oleh karena Saksi Ridwan Yasin sebagai pribadi maupun sebagai pejabat pemerintahan/Sekretaris daerah dapat melakukan perjanjian pinjam-meminjam atau perikatan lainnya dengan pihak lain dengan ketentuan perikatan itu dilakukan tata cara yang benar sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila suatu perjanjian dibuat dengan didasari itikad buruk/niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu wanprestasi/ingkar janji tetapi tindak pidana penipuan. Hal tersebut sebagaimana Kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689 K/Pid/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat berpendapat unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad (Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 (N.J. No. 287) maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah "*Bahwa pelaku harus mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sifat dari penipuan sebagai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan terletak pada upaya-upaya yang dipergunakannya untuk menggerakkan orang lain supaya orang lain itu menyerahkan sesuatu."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang dan hak orang lain sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, setelah mengambil uang pinjaman dari Saksi Muh Nur Ardiansyah tersebut, Terdakwa bersama Saksi Ismail Nonto alias Mage dengan mengendarai mobil pergi ke tambak milik Saksi Ridwan Yasin, setibanya ditambak tersebut uang yang sebelumnya diserahkan Saksi Muh. Nur Ardiansyah tersebut dibagi-bagikan yakni Terdakwa mengambil sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Saksi Ismail Nonto alias Mage sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah), kepada Saksi Melky K. Lasanudin sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) kepada Kres sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa sisa dari uang tersebut diberikan kepada Saksi Ridwan Yasin sejumlah Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah) melalui Saksi Ismail Nontoh alias Mage;

Bahwa kemudian uang pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah), tidak digunakan Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin untuk kepentingan pembiayaan kegiatan perayaan hari ulang tahun kabupaten Gorontalo Utara tetapi digunakan oleh Terdakwa, Saksi Ridwan Yasin, Saksi Ismail Nonto alias Mage, Saksi Melky K Lasanudin dan Kres (sopir Saksi Ridwan Yasin) untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa fakta hukum uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa, Saksi Ridwan Yasin, Saksi Ismail Nonto alias Mage, Saksi Melky K Lasanudin dan Kres (sopir Saksi Ridwan Yasin) untuk kepentingan pribadi tersebut, menurut Majelis tentunya memberikan keuntungan bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Saksi Muh Nur Ardiansyah telah beberapa kali menagih pembayaran/pengembalian uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Ridwan Yasin namun Saksi Ridwan Yasin tidak mau mengembalikan atau membayarnya. Pengembalian uang tersebut baru terjadi tanggal 7 Desember 2022 setelah Saksi Muh Nur Ardiansyah melaporkan perkara tersebut ke Polisi dan setelah Saksi Ridwan Yasin dan Roy Ahmad (Terdakwa) ditetapkan sebagai tersangka, menurut Majelis Hakim meskipun pada akhirnya uang tersebut telah dikembalikan tetapi dengan memperhatikan jangka waktu pengembalian uang tersebut sangat lama (kurang lebih tiga tahun) dan dalam kurun waktu tersebut Saksi Moh Nur Ardiansyah telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak cara menagih pengembalian pinjaman tersebut tentunya hal tersebut jelas menimbulkan kerugian pada Saksi Muh Nur Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Dilakukan dengan cara bersama-sama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, "*Dihukum sebagai orang yang melakukan tidak pidana yakni orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana*";

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut mengatur dan mensyaratkan bahwa suatu tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, tindak pidana itu dilakukan para pelaku secara bersama-sama dan terhadap masing-masing pelaku tersebut bertanggungjawab terhadap tidak pidana yang mereka lakukan dan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, baik orang itu sebagai pelaku, orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa dan Saksi Muh Nur Ardiansyah, Saksi Rachmat K. Mohamad serta saksi Marlian K. Mohamad dipersidangan peminjaman uang tersebut dilakukan Terdakwa atas perintah dari Saksi Ridwan Yasin;

Bahwa bersarkan fakta hukum dipersidangan uang pinjaman yang diterima Terdakwa dari Saksi Muh Nur Ardiansyah tersebut, selanjutnya diberikan Terdakwa melalui saksi Ismail Nontoh alias Mages kepada saksi Ridwan Yasin sejumlah Rp100.000,000,00- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ridwan Yasin membantah dan menolak keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi-saksi tersebut, menurut saksi Ridwan Yasin, dirinya tidak pernah memberikan perintah kepada Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Muh Nur Ardiansyah dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atau saksi Ismail Nontoh alias Mages terkait pinjaman dari saksi Muh Nur Ardiansyah, selanjutnya saksi Ridwan Yasin menerangkan keberadaan dirinya di rumah makan tersebut semata-mata hanya datang untuk makan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan saksi Ridwan Yasin tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dipersidangan saksi Ridwan Yasin menerangkan, pada saat di rumah makan itu, Saksi Muh Nur Ardiansyah pernah berkata kepadanya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Ismail Nonto ingin meminjam uang darinya, untuk itu saksi Ridwan Yasin menjawab “itu urusan mereka” selanjutnya saksi Ridwan Yasin pergi ke Kantor, menurut Majelis Hakim dari keterangan tersebut diperoleh fakta bahwa saksi Ridwan Yasin mengetahui pertemuan Terdakwa dan Saksi Muh Nur Ardiansyah ketika berkumpul dan duduk bersama tersebut adalah membahas tentang pinjaman sejumlah uang hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa, Saksi Muh Nur Ardiansyah, saksi Rachmat K. Mohamad dan saksi Marlan K. Mohamad;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Saksi Muh Nur Ardiansyah telah berulang kali menagih pinjaman uang tersebut kepada Saksi Ridwan Yasin, diantaranya Saksi Muh Nur Ardiansyah pernah bertemu saksi Ridwan Yasin di kantor Bupati Gorontalo Utara, pernah melaporkan pinjaman tersebut kepada Bupati Gorontalo Utara dan Saksi Muh Nur Ardiansyah pernah juga menemui saksi Ridwan Yasin dirumahnya;

Bahwa terhadap tindakan saksi Muh Nur Ardiansyah tersebut Saksi Ridwan Yasin menanggapi dengan meminta waktu dan berjanji akan menyelesaikan pinjaman itu. Selanjutnya dari keterangan Terdakwa, Saksi Ridwan Yasin dan saksi Rahmat Blongkod, setelah permasalahan itu dilaporkan ke Bupati Gorontalo Utara, Saksi Ridwan Yasin pernah memerintahkan saksi Rahmat Blongkod menemui saksi Muh Nur Ardiansyah untuk membantunya menyelesaikan masalah pinjaman tersebut, menurut Majelis Hakim dari uraian peristiwa diatas diketahui terdapat suatu rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan bersesuaian yakni penagihan pembayaran utang pinjaman itu hanya ditujukan saksi Muh Nur Ardiansyah kepada saksi Ridwan Yasin dan terhadap hal tersebut saksi Ridwan Yasin tidak pernah berkeberatan atau melakukan konfirmasi sebagai bantahan bahwa dirinya tidak benar telah meminjam uang dari Saksi Nur Ardiansyah, baik itu disampaikan kepada Bupati ataupun kepada Terdakwa, sebaliknya saksi Ridwan Yasin melakukan tindakan berusaha ingin menyelesaikan pinjaman itu dengan meminta bantuan kepada saksi Rahmat Blongkod sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat ditarik sebagai petunjuk awal bahwa benar Saksi Ridwan Yasin terlibat dalam peradilan pinjaman meminjam tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada tanggal 7 Desember 2022 Saksi Ridwan Yasin telah mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Muh Nur Ardiansyah, menurut keterangan Saksi Ridwan Yasin dipersidangan hal tersebut dilakukannya atas paksaan dari Penyidik dan bertujuan agar saksi Muh Nur Ardiansyah mencabut laporannya serta melakukan



perdamaian (keadilan Restoratif), menurut Majelis alasan adanya paksaan Penyidik yang diterangkan saksi Ridwan Yasin tersebut tidak terbukti dipersidangan. Pokok dasar penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yakni adanya pengakuan, penyesalan atas suatu perbuatan yang dipandang merugikan korban yang untuk selanjutnya dilakukan perdamaian;

Bahwa sebagai seorang sarjana hukum tentunya saksi Ridwan Yasin mengetahui pengembalian uang tersebut tidaklah menjadi sebab hapusnya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, sehingga dari rangkaian peristiwa tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat hal tersebut menguatkan petunjuk awal bahwa saksi Ridwan Yasin terlibat dalam pinjaman uang itu dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan benar Terdakwa meminjam uang dari saksi Muh Nur Ardiansyah adalah atas perintah Saksi Ridwan Yasin selanjutnya uang sejumlah Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa melalui saksi Ismail Nonto alias Mageb benar telah diterima saksi Ridwan Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap bantahan saksi Ridwan Yasin tersebut, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, dengan alasan:

1. Peminjaman uang antara Terdakwa dengan saksi Muh Nur Ardiansyah tersebut merupakan perjanjian pinjam meminjam yang sah sehingga hal tersebut bukan termasuk tindak pidana;
2. Terdakwa telah melunasi pinjaman tersebut tertanggal 7 Desember 2022 dengan demikian Terdakwa telah memenuhi seluruh prestasinya maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu, dan;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam perjanjian adalah perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau ketertiban umum. Selanjutnya dinyatakan Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa adanya suatu kesepakatan dan kecakapan para pihak yang melakukan suatu perjanjian merupakan syarat subjektif dari satu perjanjian, apabila salah satu syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat lainnya yakni suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar maka mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya terkait unsur pasal dakwaan, Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan Penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai perjanjian tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur pasal dakwaan bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan, maka sangat jelas dan terang serta dapat disimpulkan perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Ridwan Yasin dengan Saksi Muh Nur Ardiansyah tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian (sebab yang halal) yakni adanya itikad buruk sebagai tindakan penipuan sehingga sejak awal perjanjian itu telah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, alasan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada angka 1 (satu) tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pengembalian pinjaman atau pembayaran hutang kepada saksi Muh Nur Ardiansyah adalah seluruhnya uang milik saksi Ridwan Yasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan unsur kelima pasal dakwaan, bahwa pengembalian uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah menjadi sebab hapusnya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada angka 2 (dua) tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa fakta uang pinjaman tersebut telah dikembalikan dan diterima oleh Saksi Muh Nur Ardiansyah serta keterangan saksi Muh Nur Ardiansyah dan dirinya menerangkan tidak keberatan lagi atas perbuatan Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp150.000.000 (serratus lima puluh juta rupiah) dari saksi M. Nur Ardiansyah kepada Roy Ahmad tertanggal 15 Maret 2019, oleh karena telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara dan disita dari pemiliknya yang sah maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yakni saksi Muhammad Nur Ardiansya alias Aan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menurunkan martabat pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Korban telah menerima pengembalian uangnya dan tidak lagi keberatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk menista atau merendahkan derajat Terdakwa tetapi lebih sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya menurut iman dan kepercayaannya sebagaimana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan dalam peraturan perundangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROY AHMAD alias ROY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi M. Nur Ardiansyah kepada Roy Ahmad tertanggal 15 Maret 2019;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Nur Ardiansyah alias Aan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh FERDIANSYAH, S.H., selaku Hakim Ketua, RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H., dan HAMSURAH, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota IMELDA INDAH, S.H., dan HAMSURAH, S.H., M.H., dibantu oleh DEWI A. MONOARFA, S.H., Penitera Pengganti, dihadiri oleh BAGUS BINTARA PUTRA, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

IMELDA INDAH, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

FERDIANSYAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

HAMSURAH, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DEWI A. MONOARFA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)